

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

Muhamad Fadli¹, Ilham Aji Pangestu², Fitri³
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
Corresponding e-mail: iapangestu@unis.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i3.843

Abstract

This research aims to analyze the problematic enforcement of international humanitarian law in the conflict between Israel and Palestine. This research is a normative legal research, which is prescriptive in nature. The legal materials used are primary and secondary legal materials, whose data collection is through library studies. The approaches used are statutory approach and case approach. Based on the results of this study, it is known that, first, various kinds of peace efforts have been made to resolve this conflict, including through the Oslo agreement and several Summit Conferences, but the results are still not going well. The absence of a supreme authority whose power is above the state and the international community that can force all parties involved in this conflict to comply with international humanitarian law is one of the causes. Second, the veto has always been a major obstacle to peaceful resolutions. The International Criminal Court (ICC) has the authority to prosecute war crimes, but the ICC has difficulties because not all countries are members, because the ICC's powers are still limited to its member states. Suggestions given in this study include, first, using enforcement efforts through the universal jurisdiction mechanism, considering that enforcement through the ICC still has limitations, and other countries that are not involved in this conflict can try the perpetrators. Second, optimizing diplomacy by international organizations, especially the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the Gulf Cooperation Council (GCC).

Keywords: Enforcement, International Humanitarian Law, Conflicts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel dengan Palestina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa, pertama, berbagai macam upaya perdamaian telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, diantaranya melalui perjanjian Oslo dan beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), namun hasilnya masih belum berjalan dengan baik. Ketiadaan otoritas tertinggi yang kekuasaannya di atas negara dan masyarakat internasional yang dapat memaksa semua pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk menaati hukum humaniter internasional menjadi salah satu penyebabnya. Kedua, adanya hak veto selalu menjadi penghalang utama dari resolusi-resolusi perdamaian yang dibuat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki kewenangan mengadili kejahatan perang, namun ICC mengalami kesulitan karena tidak semua negara menjadi anggotanya, karena kekuasaan ICC masih terbatas kepada negara anggotanya saja. Saran yang diberikan dalam penelitian ini diantaranya, pertama, menggunakan upaya penegakan melalui mekanisme yurisdiksi universal, mengingat penegakan melalui ICC masih memiliki keterbatasan, serta negara lain yang tidak terlibat dalam konflik ini bisa mengadili para pelaku. Kedua, mengoptimalkan diplomasi oleh organisasi internasional, khususnya

organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Humaniter Internasional, Konflik

1. Pendahuluan

Hukum humaniter Internasional (HHI) pada dasarnya tidak melarang untuk melakukan peperangan, karena secara perspektif hukum humaniter, perang atau konflik bersenjata merupakan hal yang tidak bisa dihindari (Suryokumoro, 2020). Pernyataan ini tentunya telah memberikan gambaran terhadap hukum humaniter internasional yang memberikan pendekatan pragmatis terhadap realita konflik bersenjata. Alih-alih melarang perang secara total, hukum humaniter internasional justru mengatur dan memberikan batasan tindakan dalam perang untuk meminimalisir dampak yang terjadi selama peperangan.

Adanya hukum humaniter internasional telah menjadi hal yang sangat fundamental terutama untuk militer di seluruh dunia (Zagoto et al., 2023). Peraturan hukum humaniter internasional diatur dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag (N. Pratiwi, 2024). Konvensi Jenewa merupakan perjanjian internasional yang dilakukan di Jenewa pada tahun 1864 sampai 1949 dengan tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memperbaiki dampak perang dan perlindungan terhadap tentara dan warga sipil (Malcolm Shaw, n.d.). Sedangkan Konvensi Den Haag adalah perjanjian internasional yang dilakukan tahun 1890 dan 1907 di Den Haag, Belanda. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengatur penggunaan dan sistem peperangan, pelaksanaan permusuhan dan pendudukan (ICRC, n.d.).

Konflik senjata antara Israel dengan Palestina, menjadi salah satu konflik terlama sepanjang sejarah (F. I. Pratiwi et al., 2022). Konflik senjata ini diakibatkan karena adanya kepentingan dari kedua negara, yaitu Palestina yang ingin merdeka dari Israel, dan Israel yang ingin mempertahankan kedudukannya di Palestina (Darme et al., 2024). Perang yang telah terjadi selama beberapa dekade antara Israel dan Palestina telah membawa kesengsaraan bagi semua pihak, bukan saja warga sipil Palestina yang menjadi korban, dari pihak Israel pun merasakan hal yang sama (Sifana et al., 2024). Selain membawa kesengsaraan bagi warga di kedua negara tersebut, konflik ini juga telah mengancam keamanan dan perdamaian dunia, karena konflik ini terus meluas ke negara-negara yang ada disekitarnya (Lewiandy & Max, 2024).

Serangan yang dilakukan secara mendadak oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 telah menjadi awal dari malapetaka yang akan dirasakan oleh warga Palestina. Israel kemudian merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan balik ke Palestina, akibat dari serangan tersebut, sampai saat ini data yang di dapatkan dari pejabat kesehatan Palestina korban tewas dalam konflik ini telah mencapai lebih dari 46.000 orang (Reuters, 2025). Konflik senjata ini telah menyebabkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Serangan udara hingga tembakan roket telah mengakibatkan ribuan korban merengas nyawa serta memberikan kerusakan yang besar terhadap pemukiman penduduk di Gaza. Akibatnya 1,5 juta warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya (Azzahra et al., 2024). Selain itu, wartawan atau jurnalis yang berada dalam wilayah konflik, tidak lepas dari penyerangan. Tercatat dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai 19 Juli 2024 sebanyak 193 jurnalis menjadi korban dalam konflik ini, yang dimana 108 diantaranya terbunuh (Paramitha et al., 2023).

Dalam Pasal 25 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 telah dijelaskan bahwa penyerangan serta pengeboman yang dilakukan dengan cara menggunakan senjata atau alat apapun itu terhadap kota, permukiman, serta bangunan-bangunan yang sama sekali tidak dijadikan tempat pertahanan merupakan tindakan yang dilarang. Pasal 18 Konvensi Jenewa IV menjelaskan bahwa rumah sakit sipil yang digunakan untuk memberi pengobatan terhadap orang-orang yang terluka, sakit, orang yang rentan, serta wanita hamil, wajib mendapatkan perlindungan penuh selama terjadinya konflik bersenjata. Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, telah dijelaskan secara tegas bahwa unit medis atau petugas-petugas medis yang ada di dalam wilayah konflik harus dihormati dan tidak boleh diserang. Selain itu di dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan I 1977 dijelaskan bahwa jurnalis yang sedang dalam misi profesionalnya harus dilihat sebagai warga sipil dan wajib mendapatkan perlindungan.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, seperti penelitian dari Nurlita Pratiwi dengan judul Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina (N. Pratiwi, 2024). Selanjutnya ada penelitian dari Illyas Anshori dan rekan-rekannya yang berjudul Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel (Anshori et al., 2024). Terakhir ada

penelitian yang dilakukan oleh Hengky Ho dengan judul Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel (Hengky Ho, 2019).

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang penulis sebutkan diatas, dimana ketiganya telah mengkaji mengenai hukum humaniter internasional dan konflik Israel-Palestina, namun, penelitian tersebut tidak secara spesifik menjelaskan mengenai ketiadaan otoritas tertinggi dalam upaya penegakan hukum humaniter internasional, upaya perdamaian apa saja yang sudah dilakukan, dan tidak menjelaskan mengenai kesulitan dalam melakukan penegakan hukum humaniter pada konflik Israel dan Palestina.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum (legal research) merupakan cara untuk mendapatkan suatu kebenaran yang koherensi, yaitu apakah ada peraturan hukum yang sejalan dengan norma hukum, dan apakah ada norma yang terdiri dari larangan atau perintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta adakah perbuatan seseorang yang sejalan dengan prinsip hukum atau norma hukum (Peter Mahmud, 2017). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan penelitian yang bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait dengan perang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Muhaimin, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Perdamaian Israel dan Palestina

Upaya untuk mendamaikan kedua negara yaitu Israel dan Palestina telah dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara militer atau peperangan yang dilakukan selama kurun waktu 1948, 1956, 1967, 1973 (Firdaus & Yani, 2021). Salah satu upaya paling dikenal adalah perjanjian Oslo. Sebelum perjanjian Oslo dilakukan, DK PBB mengeluarkan resolusi 188, di dalam resolusi tersebut dilakukan pembagaaian tanah Palestina untuk dibagi kepada Israel, dimana dalam resolusi ini Israel mendapatkan sekitar 55% luas wilayah (Armando Christofel Wirajaya, 2020). Tanggal 13 September 1993 dilakukanlah Perjanjian Oslo (Aswir F Badjodah et al., 2021). Perjanjian Oslo dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Oslo I yang dilangsungkan kurang lebih selama delapan kali dengan 14 pertemuan, dan Perjanjian Oslo II yang dilakukan pada tanggal 28 September 1995 dengan tujuan untuk memperluas wilayah Palestina, dalam perjanjian ini Israel memperlihatkan komitmennya untuk mentaati kesepakatan dari perjanjian ini (Silpiah et al., 2022).

Upaya perdamaian lain dilakukan pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Amerika, PBB, Rusia, dan Uni Eropa yang dimana ke-empat pihak ini berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, ke-empatnya disebut juga sebagai the Quartet. Hasil dari mediasi ini adalah mengupayakan Palestina untuk merdeka pada tahun 2005, serta menghentikan kekerasan yang terjadi diantara kedua pihak. Upaya lain juga dilakukan melalui berbagai forum seperti Konfrensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut sebagai KTT) Liga Arab yang dilakukan di Alger, Aljazair pada tanggal 22-23 Maret 2005, KTT pertama negara Amerika selatan dengan negara Arab yang dilakukan pada tanggal 10-11 Mei 2005, yang diadakan di Brasilia, Brazil, dan KTT Liga Arab pada tanggal 28-29 Maret 2006, yang dilakukan di Khortum, Sudan (Firdaus & Yani, 2021).

Meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik secara militer maupun diplomasi, untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua negara ini masih sulit untuk dilakukan. Tidak seimbangannya kekuatan diantara kedua negara ini menjadi salah satu penyebabnya. Kuatnya negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat seringkali bertindak secara sepihak untuk melanggar resolusi-resolusi perdamaian yang telah dibuat. Pada akhirnya selama belum adanya kemauan politik dari pihak yang kuat dan komitmen untuk menghentikan penjajahan, kekerasan, serta penderitaan yang terjadi, perdamaian antara Israel dengan Palestina akan terus menjadi mimpi yang sampai kapanpun tidak akan pernah tercapai.

3.2. *Ketiadaan Otoritas Tertinggi dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Israel-Palestina*

Dalam ilmu hubungan internasional terdapat istilah yang dikenal dengan anarki internasional (international anarchy). Dalam ilmu hubungan internasional kata anarki berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “anarchos” yang artinya tanpa otoritas (Arthur M. Eckstein, n.d.). Kenneth N. Waltz ahli politik internasional menjelaskan bahwa yang menjadi karakteristik utama dari politik internasional adalah kurangnya tatanan organisasi serta menganggap politik internasional adalah politik tanpa adanya pemerintahan. Selain itu, Kenneth menjelaskan bahwa struktur merupakan konsep organisasi, namun apabila struktur merupakan konsep organisasi, maka istilah struktur dengan anarki merupakan suatu hal yang bertentangan (Kenneth N. Waltz, 1979).

Istilah struktur yang digunakan oleh Kenneth dapat merujuk kepada tatanan organisasi yang jelas, seperti adanya otoritas dan aturan yang terstruktur. Namun kenyataan yang ada dalam politik internasional adalah ketidakteraturan dan ketidakmampuan negara untuk mengatur negara lainnya. Selain itu istilah politik tanpa adanya pemerintahan dalam politik internasional memberikan gambaran bahwa dalam politik internasional tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas tertinggi yang dapat mengatur hubungan antar negara.

Selain Kenneth menurut Hans Morgenthau yang merupakan pendiri teori realisme dalam hubungan internasional, menjelaskan bahwa keseimbangan kekuasaan dalam politik domestik dan internasional memiliki hasil yang berbeda. Dalam politik domestik keseimbangan kekuasaan dalam kerangka masyarakat lebih cenderung stabil, dijaga bersama oleh konsensus atau kesepakatan yang kuat dan kekuasaan pemerintah pusatnya tidak dapat ditandingi, sedangkan dalam politik internasional, konsensusnya cenderung lemah dan tidak adanya otoritas pusat, serta stabilitas masyarakatnya bergantung pada keseimbangan kekuasaan yang jauh lebih besar (Morgenthau, 1948).

Pada pernyataan pertama memberikan gambaran mengenai stabilitas politik domestik antara pemerintah dan masyarakat, stabilitas ini dapat tercipta karena adanya konsensus atau kesepakatan bersama yang kuat diantara masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem kekuasaan yang ada (pemerintah). Sedangkan pernyataan kedua menjelaskan sebaliknya, dimana dalam politik internasional tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengatur semua negara, melainkan setiap negara telah mempunyai kebijakannya sendiri. Selain itu di dalam hubungan antar negara harus selalu di dasarkan pada kesepakatan, meskipun kesepakatan atau konsensus dalam politik internasional ini cenderung lemah dibandingkan dengan kesepakatan atau konsensus dalam politik domestik.

Dari pernyataan antara Kenneth dengan Morgenthau, keduanya telah sama-sama sepakat bahwa dalam sistem politik internasional tidak memiliki otoritas pusat atau otoritas tertinggi untuk mengatur semua negara. Dari pernyataan keduanya dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya otoritas pusat dalam politik internasional telah menjadi persoalan. Khususnya dalam bidang hukum internasional, ketiadaan otoritas tertinggi ini dapat mempengaruhi penegakan hukum internasional, terutama dalam hukum humaniter internasional. Tanpa adanya otoritas pusat yang dapat memaksa semua negara untuk dapat menaati aturan yang sama, penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina akan tetap menjadi suatu hal yang sulit dilakukan.

Semua negara telah mempunyai kedaulatannya masing-masing, artinya negara-negara ini tidak selalu merasa terikat oleh peraturan atau hukum internasional, kecuali negara-negara ini memilih patuh untuk menaati peraturan internasional. Dalam hal hukum humaniter internasional, meskipun telah ada aturan yang secara jelas mengatur masalah konflik bersenjata, seperti konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, yang masing-masing telah mengatur bagaimana tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban selama perang, apabila negara memilih untuk tidak mematuhi hukum ini maka penegakannya akan terus menjadi persoalan. Kesimpulannya adalah ketiadaan otoritas tertinggi ini akan selalu menjadi penghambat penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik antara Israel dengan Palestina.

3.3. *Kesulitan Penegakan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Israel-Palestina*

Penegakan HHI pada konflik Israel dan Palestina telah mengalami banyak kesulitan. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang seharusnya dapat menyelesaikan berbagai macam konflik di dunia termasuk konflik antara Israel-Palestina tidak menjalankan tugasnya, melainkan DK PBB malah menjadi sumber Hlm | 874

masalah tersebut. Dalam DK PBB mempunyai anggota tetap yang terdiri lima negara, yang dimana kelima negara tersebut memiliki hak istimewa yaitu “hak veto”. Hak veto ini digunakan untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi yang telah dibuat oleh PBB. Penolakan ini merupakan suatu metode pemeriksaan dan keseimbangan, untuk memastikan keputusan yang diambil bukan keputusan yang sepihak (Wendra & Sutrisno, 2024). Namun seiring berjalannya waktu negara yang memiliki hak veto ini malah menggunakannya demi keuntungannya sendiri.

Hak veto ini pada dasarnya digunakan untuk membuat keputusan terhadap resolusi yang dibuat oleh PBB, yang tidak menggambarkan tujuan untuk meraih suatu perdamaian. Hak veto harusnya dapat menjadi kartu as untuk menolak suatu resolusi yang tidak menggambarkan tujuan untuk mencapai perdamaian (Wendra & Sutrisno, 2024). Apabila melihat konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina, yang dimana PBB telah membuat resolusi untuk gencatan senjata, namun resolusi tersebut di veto oleh Amerika (Aurelia et.al, 2024). Disinilah penulis menyadari bahwa hak veto memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perdamaian suatu negara.

Pengaruh negara adidaya seperti Amerika Serikat dalam konflik ini sangatlah besar, meskipun Amerika tidak terlibat konflik secara langsung dengan Palestina, akan tetapi pengaruh politik luar negeri Amerika sangatlah kuat. Sebagai salah satu negara pemegang hak veto di PBB, Amerika Serikat telah memveto sebanyak 49 kali resolusi DK PBB terkait Israel dan Palestina (CNN, 2024). Selain itu kuatnya hubungan bilateral antara Israel dengan Amerika telah memberikan banyak keuntungan bagi Israel, sejak 7 Oktober 2023 Amerika menghabiskan dana lebih dari USD 22 miliar untuk membantu operasi militer Israel di wilayah Gaza dan negara sekitarnya (Suci Sekarwati, 2025).

Konflik ini telah menggambarkan bagaimana pengaruh negara adidaya dalam terjadinya konflik bersenjata antar negara, meskipun negara tersebut tidak terlibat secara langsung. Kemitraan strategis antara Amerika dengan Israel dan kuatnya hubungan diplomatik antara kedua negara ini telah memberikan kesulitan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum humaniter internasional. Amerika yang seharusnya dapat menjadi penengah, serta membantu kedua negara ini untuk berdamai, justru berpihak kepada salah satu pihak. Selain itu apabila melihat bagaimana konflik ini dibawa ke ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional, hal tersebut akan memberikan gambaran, bahwa penindakan bagi pelaku yang melanggar hukum ini masih lemah.

ICC dapat melakukan pengadilan terhadap pelanggaran hukum internasional dengan kewenangan atau yurisdiksi yang dimilikinya, dengan catatan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Dalam ICC, apabila kejahatan dilakukan oleh seseorang yang negaranya merupakan anggota PBB atau negara tersebut sudah menerima kewenangan atau yurisdiksi dari Mahkamah Internasional, maka jaksa ICC akan melakukan rujukan melalui DK PBB yang di dasarkan atas resolusi yang telah diterapkan oleh PBB (Hendry dan Mirsa, 2024). Secara teori ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kepada individu selain negara yang diduga melakukan kejahatan perang atau genosida, artinya siapapun itu tanpa pandang bulu apabila ia telah melakukan kejahatan tersebut, maka harus diadili (Yosaliza & Hazmi, 2024).

Salah satu prinsip yang paling fundamental dalam hukum pidana internasional adalah prinsip non retroaktif yang menyatakan bahwa hukum yang melarang suatu perbuatan harus sudah ada sebelum perbuatan yang dituduhkan terjadi. Berasal dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional tersebut, mekanisme ICC juga didasarkan pada asas komplementaritas dan asas nonretroaktif. Artinya, ICC harus mendahului mekanisme hukum nasional kecuali jika negara tidak mampu melakukan investigasi dan penuntutan, dan dalam hal ini kejahatan tersebut telah menjadi yurisdiksi ICC dan ICC tidak dapat memproses suatu kasus yang terjadi sebelum Statuta Roma 1998 atau sebelum negara tersebut menjadi negara anggota ICC (Rahmawati et al., 2025).

Namun yang menjadi permasalahannya, Israel merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, sebagai dasar hukum dari pembentukan ICC (Yuni Putri et.al, 2025). Secara teori Israel tidak akan menyerahkan warga negaranya untuk diadili di ICC. Yurisdiksi atau kewenangan ICC dapat melampaui negara-negara anggota, hal ini karena Statuta Roma telah memberikan kewenangan kepada DK PBB untuk bertindak berdasarkan dengan apa yang ada di dalam Piagam PBB, yang merujuk kepada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh negara manapun, baik yang merupakan negara anggota pengadilan internasional maupun bukan (Hawa dan Marlise, 2024).

Apabila melihat kasus yang lain, surat penangkapan pernah dikeluarkan oleh ICC untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, meskipun Rusia bukan anggota dari ICC. Meskipun kewenangan ICC secara teori dapat dikatakan bersifat universal, namun kekuasaan ICC pada akhirnya ada di tangan para anggotanya. ICC tidak dapat mengadili seseorang yang dituduh melakukan kejahatan secara *in absentia* (tidak kehadiran), ICC hanya bergantung kepada negara-negara anggotanya sebagai penegak hukum dan melakukan penahanan terhadap tersangka sebelum diadili di Den Haag (Hawa dan Marlise, 2024). Artinya apabila ICC ingin melakukan penangkapan kepada seseorang yang telah di keluarkan surat perintah untuk menangkapnya, maka orang tersebut harus sedang berada di negara anggota ICC.

Kesulitan pemberian hukuman terhadap Israel dikarenakan negara ini yang tidak meratifikasi Statuta Roma serta kewenangan dari ICC tidak diakui oleh Israel, alasannya bahwa Statuta Roma hanya berlaku kepada negara-negara yang telah meratifikasinya saja, dan tidak berlaku terhadap negara yang tidak meratifikasi statuta ini. Meskipun Israel tidak meratifikasi statuta ini, secara teori ICC tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta penuntutan terhadap Israel. Pada 1 April 2015, Palestina secara resmi menjadi anggota dari ICC, berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Statuta Roma, apabila ada negara yang bukan anggota dari ICC melakukan serangan terhadap negara anggota ICC, maka hal tersebut termasuk kedalam yurisdiksi dari ICC (Agung Tri Wicaksono et al., 2023).

Upaya penegakan HHI pada konflik Israel-Palestina, telah memperlihatkan kegagalan sistem hukum internasional. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan dinamika hukum yang problematik. Hal ini dapat dilihat ketika DK PBB menjadi masalah tersendiri karena adanya hak veto yang digunakan berdasarkan dengan kepentingan politik, selain itu pengaruh negara adidaya yang memberikan dukungan secara langsung telah memberikan masalah tersendiri dalam konflik ini. Disisi lain, ICC yang telah memiliki yurisdiksi khusus untuk dapat mengadili pelaku kejahatan perang memiliki hambatan tersendiri karena tidak semua negara menjadi anggotanya, selain itu ICC memiliki keterbatasan dalam mengadili secara *in absentia* serta masih ketergantungan terhadap negara anggotanya. Hal-hal inilah yang membuat penegakan HHI menjadi sulit untuk dilakukan.

4. Kesimpulan

Konflik bersenjata yang telah terjadi selama beberapa dekade antara Israel dengan Palestina telah banyak membawa kesengsaraan. Lebih dari 46.000 orang tewas dan 1,5 juta warga Palestian harus mengungsi dalam konflik ini. Tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat memaksa semua pihak termasuk negara-negara di dunia, dalam sistem hukum internasional telah menjadi masalah dalam penegakan hukum humaniter internasional. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa hukum humaniter dalam konflik ini sulit untuk ditegakkan. Selain itu upaya-upaya perdamaian seperti perjanjian Oslo dan beberapa KTT belum bisa mendamaikan kedua negara ini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum humaniter internasional ini sulit untuk ditegakkan, seperti kuatnya pengaruh negara adidaya seperti Amerika yang menjadi sekutu dari Israel, dan adanya hak veto yang dimiliki negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu serta membuat resolusi damai dari konflik ini, justru digunakan demi keuntungan politik salah satu pihak. Meskipun telah ada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, yang mempunyai wewenang untuk mengadili kejahatan perang serta genosida, namun penegakan hukumnya masih lemah. Tidak semua negara menjadi anggota ICC sehingga kekuasaannya terbatas kepada negara anggotanya saja.

Saran yang dapat peneliti berikan dalam masalah ini adalah, pertama, menggunakan upaya penegakan melalui yurisdiksi universal, mengingat penegakan melalui ICC masih memiliki keterbatasan, serta negara lain yang tidak terlibat dalam konflik ini bisa mengadili para pelaku. Kedua, mengoptimalkan diplomasi oleh organisasi internasional khususnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dalam upaya memberikan kestabilan keamanan dan mencegah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina.

Bibliografi

Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, & AH. Fajruddin Fatwa. (2023). Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>

- Anshori, I., Devin Muzacky, A., Hamdan Malik, F., Bintang Putra Pratama, A., Yani Tromol Pos, J. A., Kartasura Surakarta, P., & Correspondence, I. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 16–24. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Armando Christofel Wirajaya. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, Vol. VIII/.
- Arthur M. Eckstein. (n.d.). *anarchy*. Britannica. Retrieved March 8, 2025, from <https://www.britannica.com/topic/anarchy>
- Aswir F Badjodah, Mahmud Husen, & Saiful Ahmad. (2021). DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–420. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>
- Aurelia et.al. (2024). Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3(2).
- Azzahra, N., Hibar, U., Hifni, M., & Amelia, Y. L. (2024). Tindakan kejahatan internasional (genosida) yang dilakukan israel terhadap palestina. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 622.
- CNN. (2024). *AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2024/11/22/121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina/2>
- Darme, M., Kurniawati, & Wargadalam, F. R. (2024). Konflik Palestina-Israel: Upaya Penghancuran dan Pertahanan yang belum berakhir, 1917-2017. *Jurnal Sejarah*, Vol 7. No, 44–56. <https://msi.or.id/journal/index.php/js/article/view/71/65>
- Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 104–110. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824>
- Hawa dan Marlise. (2024). *Israel Is Not an I.C.C. Member. How Can the Court Prosecute Israeli Leaders?* New York Times. <https://www.nytimes.com/2024/11/22/world/middleeast/israel-icc-jurisdiction-explained.html#>
- Hendry dan Mirsa. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10 No.1.
- Hengky Ho. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- ICRC. (n.d.). *Fundamental principles of IHL*. ICRC. Retrieved March 8, 2025, from https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/fundamental-principles-ihl
- Kenneth N. Waltz. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing.
- Lewiandy, L., & Max, A. C. (2024). Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina. *UNES Law Review*, 6(4), 10299–10303. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2003%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2003/1596>
- Malcolm Shaw. (n.d.). *Geneva Conventions*. Britannica. Retrieved March 8, 2025, from <https://www.britannica.com/event/Geneva-Conventions>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Morgenthau - Politics among nations (selected chapters)*. 30.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Paramitha, D. I., Dduha, S., Dziqie, M., & Al, A. (2023). *Urgensi Perlindungan Jurnalis dalam Konteks Konflik Bersenjata Israel-Palestina Pasca 7 Oktober 2023*.
- Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pratiwi, F. I., Syarafi, M. A. R., & Nauvarian, D. (2022). Israeli-Palestinian Conflict beyond Resolution: A Critical Assessment. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 168–182. <https://doi.org/10.22146/jsp.66935>
- Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 58–66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>
- Rahmawati, T., Shiva, K. A., Salsabilla, N., Afifany, S., & Putry, S. (2025). *Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida*.

5(Icc), 252–265.

- Reuters. (2025). *Studi: Korban Tewas Perang Gaza Bisa Tembus 40% Lebih Banyak*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-korban-tewas-perang-gaza-bisa-tembus-40-lebih-banyak/7933189.html>
- Sifana, F., Alamsyah, F. D., Simanjuntak, M. D., & Wahyuni, R. (2024). Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 20–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11464763>
- Silpiah, Siti Karomah, Siti Rosanti, Siti Mundiroh, & Sri Ayuni. (2022). The Oslo Agreement in the Peace Process and the Role of the United States in Resolving the Palestinian-Israeli Conflict. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.58355/historical.v1i1.18>
- Suci Sekarwati. (2025). *Amerika Serikat Habiskan Rp356,7 Triliun Dukung Militer Israel Sejak Oktober 2023*. Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/amerika-serikat-habiskan-rp356-7-triliun-dukung-militer-israel-sejak-oktober-2023-1188645>
- Suryokumoro, H. (2020). *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)* (U. Press (ed.)).
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 171–180. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>
- Yosaliza, M., & Hazmi, R. M. (2024). Peranan Icc Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Dilihat Dari Perspektif Keadilan. *Science Humanity Journal*, 4(2), 128–137.
- Yuni Putri et.al. (2025). Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina. *Lex Generalis*, 6 No.1.
- Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amelia, M. G., Manurung, E., & Indonesia, U. K. (2023). Hukum humaniter perang terkait agresi israel ke palestina. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(7), 922–933.